

## ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang halalkan pergaulan, batasi hak serta kewajiban, tolong menolong antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk jangka waktu yang lama dalam perkawinan perlu dilakukan pencatatan guna mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat tetapi dalam prakteknya tidak sedikit juga masyarakat yang melanggar syarat perkawinan salah satunya memalsukan identitas dalam perkawinan yaitu adanya fenomena pemalsuan identitas jenis kelamin. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana upaya preventif dalam mencegah pemalsuan jenis kelamin pada perkawinan? 2. Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan memalsukan identitas jenis kelamin? Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif yang dilakukan dalam mencegah adanya pemalsuan identitas yaitu jajaran KUA sebagai penyelenggara perkawinan harus memahami dengan baik undang-undang perkawinan serta pengawasan ketat saat registrasi. Penipuan identitas dapat berakibat hukum batalnya suatu perkawinan, yang menandakan bahwa suatu perkawinan pernah dilangsungkan namun dibatalkan karena melanggar Undang-Undang tertentu (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan).

***Kata Kunci : Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Upaya Preventif***